

**THE EFFECT OF UNDERSTANDING HUMAN RIGHTS MATERIAL
ON FREEDOM OF OPINION OF CLASS XII STUDENTS AT SMK
MUHAMMADIYAH 2 PEKANBARU**

Rozi Agus Trisanti¹, Zahirman², Supentri³

rozi.agus1172@student.unri.ac.id¹, Zahirman_thalib@yahoo.com², supentri@lecturer.unri.ac.id³
Phone Number: 082385685360

*Civic Education Departemen
Faculty of Teacher Training and Education
University of Riau*

Abstract: *This research is motivated by an understanding of human rights material on freedom of opinion of class XII students at SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. This is seen from the understanding of students in exercising the right to freedom of opinion. The formulation of the problem in this research is “Is there any influence of understanding human rights material “cases of human rights violations “on freedom of opinion of class XII students at SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru?” This study aims to determine the effect of understanding human rights material “cases of human rights violations “on freedom of opinion of class XII students at SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. This research was conducted at SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru conducted in July to August 2019. This research uses a quantitative descriptive approach. Data collection techniques using observation, questionnaire, interview, and documentation. Then in this study it is evident that the understanding of human rights material “cases of human rights violations” in class XII students at SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru is included in the low category.*

Key Words: *Human Rights Material, Freedom Of Opinion*

PENGARUH PEMAHAMAN MATERI HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT SISWA KELAS XII DI SMK MUHAMMADIYAH 2 PEKANBARU

Rozi Agus Trisanti¹, Zahirman², Supentri³

rozi.agus1172@student.unri.ac.id¹, Zahirman_thalib@yahoo.com², supentri@lecturer.unri.ac.id³
No.HP: 082385685360

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi dengan pemahaman materi hak asasi manusia terhadap kebebasan berpendapat siswa kelas XII di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Hal ini dilihat dari pemahaman siswa dalam menggunakan hak kebebasan berpendapat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Ada Pengaruh Pemahaman Materi Hak Asasi Manusia “kasus pelanggaran hak asasi manusia” Terhadap Kebebasan Berpendapat Siswa Kelas XII di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru?” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pemahaman Materi Hak Asasi Manusia “kasus pelanggaran hak asasi manusia” Terhadap Kebebasan Berpendapat Siswa Kelas XII di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. Maka dalam penelitian ini terbukti bahwa pemahaman materi hak asasi manusia “kasus pelanggaran hak asasi manusia” pada siswa kelas XII di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru termasuk dalam kategori rendah

Kata Kunci : Materi Hak Asasi Manusia, Kebebasan Berpendapat

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang mana didalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi Manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dimana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia guna melindungi harkat serta martabat setiap manusia. Hak asasi manusia ini dimiliki oleh semua orang sesuai dengan kondisi yang manusiawi. Hak asasi manusia ini selalu dipandang sebagai sesuatu yang mendasar, fundamental dan penting. Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu, selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia (HAM). Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain (Rina Pratiwi, 2014).

Penerapan hak asasi manusia di masyarakat tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Departemen Pendidikan Nasional sebagai ujung tombak pelaksana pendidikan telah memperkenalkan hak asasi manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat dalam bentuk kebijakan memasukkan materi hak asasi manusia dalam kurikulum pendidikan formal. Hak Asasi Manusia dipelajari dalam mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan merupakan proses membangun peradaban dalam masyarakat guna mengembangkan potensi dan mampu menjadi seseorang yang memiliki kepribadian yang baik. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan bangsa. Salah satu lembaga pendidikan adalah sekolah. Sekolah menyelenggarakan proses belajar mengajar untuk membimbing, mendidik, melatih dan mengembangkan kemampuan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan, antara lain adalah menjadi manusia yang berbudi luhur. Untuk menjadi bangsa yang maju seperti yang dicita-citakan ditentukan oleh pendidikan yang ada di negara tersebut. Karena dengan pendidikan tentunya akan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi spritual, intelegensi dan skill dan pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa. Apabila output dari proses pendidikan ini gagal maka sulit dibayangkan bagaimana dapat mencapai kemajuan. Upaya memajukan pendidikan sangat erat kaitannya dengan hak atas pendidikan. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 telah menjelaskan secara terperinci tentang HAM yang diantaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dan hak untuk memperoleh pendidikan (Arum Dwi Lestari, 2010).

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan pada saat kegiatan PLP di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru selama kurang lebih 3 bulan. Terdapat bermacam-macam bentuk pelanggaran dalam kebebasan berpendapat yang mereka lakukan baik pada saat belajar maupun diluar jam belajar. Pada proses belajar kebebasan berpendapat salah satunya yaitu ketika berdiskusi. Dalam berdiskusi terdapat beberapa siswa siswi yang menggunakan haknya untuk mengemukakan pendapat tidak sesuai dengan aturan. Pada saat berdiskusi masih terlihat beberapa siswa siswi yang mengemukakan

pendapatnya dengan membenarkan dan tidak mendengarkan pendapat orang lain. Hal itu bisa memicu perkelahian antara sesama, karena perbedaan pendapat. Selain itu, bentuk kebebasan berpendapat yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru ialah ketika mereka meminta keadilan, salah satunya meminta keadilan terhadap nilai yang didapat. Siswa mempunyai hak untuk meminta keadilan terhadap nilai apabila mereka merasa dirugikan dengan hasil yang diberikan oleh guru disekolahnya. Merasa haknya tidak dipenuhi membuat siswa menjadi kesal dan mengeluarkan kata-kata yang bermaksud menyindir dan memberontak. Hal itu diungkapkan siswa melalui sosial media masing-masing. Yang sering ditemui adalah status *whatsApp* dan *instagram*. Mereka mengemukakan pendapat karena merasa dirugikan. Selain itu, bentuk kesalahan yang sering dijumpai ialah siswa protes karena ditegur oleh guru saat menggunakan *handphone* pada proses belajar mengajar. Seperti yang diketahui bahwa pada saat proses belajar siswa tidak diperbolehkan menggunakan *handphone*, namun beberapa siswa masih saja melanggar aturan tersebut. Siswa menjadi kesal karena tidak terima disalahkan, sehingga siswa bebas mengeluarkan pendapatnya di sosial media masing-masing. Siswa seharusnya mengerti antara hak dan kewajibannya. Dimana antara hak dan kewajiban harusnya sejalan. Mereka melakukan kewajibannya dengan mematuhi setiap aturan disekolah dan mendapatkan haknya termasuk hak dalam kebebasan berpendapat. Dalam fenomena yang penulis temukan, terdapat ketimpangan penggunaan hak kebebasan berpendapat. Mereka kurang memahami kebebasan berpendapat yang dimaksud dalam materi pembelajaran hak asasi manusia yang diajarkan guru. Mereka masih beranggapan bahwa yang mereka lakukan masih termasuk kedalam haknya.

Berdasarkan paparan di atas, maka timbul ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Materi Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Siswa kelas XII di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru”.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat penelitian ini yaitu di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru, jalan KH. Ahmad Dahlan no. 90 Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas XII yang terdiri dari 14 yaitu sebanyak 436 orang. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik *proportional sampling* dengan jumlah subjek sebesar 10% dari keseluruhan populasi. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan uji regresi linear sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Rekapitulasi Jawaban Seluruh Pertanyaan mengenai Pengaruh Pemahaman Materi Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Siswa Kelas XII di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru

No	Pertanyaan	Jawaban Responden			
		SS	S	KS	TS
1	Saya bersungguh-sungguh dalam menerima pembelajaran materi hak asasi manusia	0	10	9	25
2	Saya sudah paham tentang materi hak asasi manusia	0	12	10	22
3	Saya mempunyai tingkat pemahaman dalam materi hak asasi manusia yang tinggi contohnya Saya sudah mencerminkan sikap toleran di dalam lingkungan sekolah seperti saling tolong menolong sesama teman tanpa membedakan satu sama lain	0	15	17	12
4	Saya mempunyai tingkat pemahaman dalam materi hak asasi manusia yang tinggi contohnya saya sudah mencerminkan sikap toleran di luar lingkungan sekolah contohnya di dalam lingkungan keluarga yaitu menghargai hobi atau kegemaran adik atau kakak	0	15	10	19
5	Saya sudah merasa aktif dan menerima dengan baik mengenai materi hak asasi manusia sehingga dapat memahaminya	0	4	18	22
6	Saya sudah memahami materi hak dan kewajiban asasi manusia dan telah menerapkan di kehidupan sehari-hari	0	14	11	19
7	Saya selalu semangat saat belajar materi hak asasi manusia dan selalu aktif	0	10	10	24
8	Saya merasa puas dalam pembelajaran materi hak asasi manusia dimana dalam pembelajaran tersebut selalu berdiskusi dan bisa bertukar pikiran	0	5	14	25
9	Saya selalu menggunakan sikap egois dan mementingkan diri sendiri pada saat berdiskusi	0	10	14	20
10	Saya sudah memahami antara hak dan kewajiban saya sebagai pelajar yaitu kewajiban harus mematuhi aturan sekolah dan memiliki hak untuk belajar	0	16	22	6
11	Saya selalu membenarkan dan mempertahankan pendapat sampai memicu perkelahian pada saat berdiskusi	6	10	15	13
12	Saya selalu memilih untuk diam dan tidak menanggapi pendapat teman pada saat diskusi	0	18	16	10
13	Saya selalu aktif dan selalu menanggapi pendapat	0	14	9	21

14	teman pada saat berdiskusi Saya selalu mengeluarkan kata-kata yang bermaksud memberontak sebagai bentuk kebebasan dalam mengeluarkan pendapat ketika meminta keadilan karena merasa hak saya dirugikan	18	12	6	8
15	Saya selalu menunjukkan sikap membisu terhadap teman karena perbedaan pendapat pada saat berdialog dengan teman	0	19	15	10
16	Saya selalu mogok makan ketika pendapat atau keinginan saya tidak terpenuhi	2	16	14	12
17	Saya sudah mencerminkan sikap rasa menghargai aspirasi oranglain pada saat berpidato atau sedang mendengarkan pidato sebagai bentuk mengemukakan pendapat	0	7	15	22
18	Saya selalu menunjukkan sikap saling menghargai sesama teman tanpa membedakan suku, ras, agama dan golongan	0	10	20	14
19	Saya selalu mengeluarkan perkataan yang tidak wajar karena itu termasuk kedalam hak kebebasan berpendapat	12	18	6	8
Jumlah		38	235	251	312
Jumlah Skor		152	705	502	312
Σ Skor		1671			
Presentasi		49,97%			

Dari tabel 1. di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh pemahaman materi hak asasi manusia “Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia” terhadap kebebasan berpendapat siswa kelas XII di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru termasuk dalam kategori rendah. Di dapat data 49,97% pemahaman siswa tentang materi hak asasi manusia “Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia” terhadap kebebasan berpendapat.

Uji Hipotesis

a. Pengujian Persamaan (Uji F)

Pengaruh pemahaman materi hak asasi manusia “Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia” terhadap kebebasan berpendapat siswa. Untuk menguji hipotesis digunakan analisis Uji F, berdasarkan hasil pengolahan data yang diproses menggunakan SPSS versi 21 dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis Kebebasan Berpendapat
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.025	1	.025	.001	.975 ^b
	Residual	1059.702	42	25.231		
	Total	1059.727	43			

a. Dependent Variable: Totally

b. Predictors: (Constant), Totalx

Dengan demikian diketahui F hitung (0,001) < F tabel (4.07) dengan Sig. (0,975) > 0,05 maka hipotesis yang berbunyi bahwa materi hak asasi manusia “Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia” tidak berpengaruh terhadap kebebasan berpendapat siswa SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru diterima. Artinya adalah bahwa variabel materi hak asasi manusia secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kebebasan berpendapat.

b. Uji Regresi Linier Sederhana

Persamaan garis regresi linear sederhana materi hak asasi manusia(X) terhadap Kebebasan berpendapat (Y), dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. Uji Linier Sedarhana
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	19.858	11.654		1.704	.096
totalX	.017	.535	.005	.032	.975

a. Dependent Variable: Totally

Berdasarkan table 3. data hasil perhitungan diatas diketahui persamaan regresi linear sedarahan adalah $Y = 19,858 + 0.017 X$. Dengan melihat *Standardized Coefficients Beta* dari variabel materi hak asasi manusia yang tidak berpengaruh terhadap hasil kebebasan berpendapat.

c. Koefisien deteminasi

Analisis Koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan untuk melihat seberapa besar persentase sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil Pengolahan dan koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4. Koefisien Deteminasi
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.005 ^a	.000	-.024	5.023

a. Predictors: (Constant), totalX

Dari tabel 4. dapat diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,000 Artinya adalah bahwa persentase sumbangan kontribusi materi hak asasi manusia “kasus pelanggaran hak asasi manusia” terhadap kebebasan berpendapat siswa SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru sebesar 00,0%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

PENGUJIAN HIPOTESIS

Berdasarkan H_a dan H_o yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini diterima. Dikarenakan hasil dari pengujian yang dilakukan melalui F hitung yang dibandingkan dengan F tabel menunjukkan bahwa $F_{hitung} < F_{tabel}$, sehingga H_o diterima dan H_a ditolak. Selanjutnya, berdasarkan kajian penelitian pengaruh pemahaman materi hak asasi manusia “Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia” terhadap kebebasan berpendapat di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru menunjukkan hasil yang kurang Baik.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan penyajian hasil dan analisis data maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian yang berjudul “pengaruh pemahaman materi hak asasi manusia terhadap kebebasan berpendapat siswa kelas XII di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru” sebagai berikut :

1. Sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman materi hak asasi manusia “Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia” pada indikator kebebasan berpendapat yang dimiliki dan pasal-pasal yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat itu sendiri.
2. Kebebasan berpendapat siswa termasuk kedalam kategori kurang setuju, maksudnya siswa cenderung bersikap kurang menghargai kebebasan berpendapat

yang juga dimiliki oleh oranglain dan tidak mengamalkan kebebasan berpendapat yang mereka miliki dengan baik dan benar. Ini menunjukkan bahwa anggapan atau pendapat mereka yang menyatakan kurang setuju dikarenakan mereka belum memahami dengan baik mengenai materi hak asasi manusia “Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia” terhadap kebebasan berpendapat.

3. Berdasarkan hasil pengujian pengaruh pemahaman materi hak asasi manusia tidak berpengaruh antara pemahaman materi hak asasi manusia “Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia” terhadap kebebasan berpendapat siswa kelas XII di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru, hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa rendahnya pengaruh pemahaman materi hak asasi manusia menyebabkan siswa menjadi kurang baik.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti akan memberikan beberapa saran yang diharapkan akan memberikan mandaat, yaitu Sebagai berikut :

1. Kepada guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan agar lebih memperhatikan kesiapan pada saat akan menjelaskan suatu materi pelajaran kepada siswa agar siswa dapat memahami apa yang menjadi pokok materi tersebut.
2. Kepada siswa agar dapat lebih mandiri, rajin belajar dan menggunakan hak kebebasan berpendapat dengan baik dalam kehidupan sehari-hari yang telah diajarkan oleh guru sehingga terciptanya moral dan akhlak anak bangsa yang diharapkan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada, yang terhormat:

1. Prof. Dr. Mahdum, M.Pd , selaku Dekan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang telah memberikan izin untuk penelitian ini.
2. Supentri, M.Pd Sebagai Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Jumili Arianto, S.Pd, MH Sebagai Ketua Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, sekaligus sebagai Pembimbing Akademik.
4. Drs. Zahirman, MH sebagai Pembimbing I dan sebagai Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan serta masukannya sehingga terselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
5. Supentri, M.Pd selaku pembimbing II yang telah rela meluangkan waktunya serta memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Dr. Hambali, M.Si selaku Ketua Penguji, Sri Erlinda, S.IP, M.Si selaku Penguji II, Haryono, M.Pd selaku Penguji III dan seluruh jajaran dosen pengampu Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
7. Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Riau Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si, Bapak Drs. Zahirman, MH, Dr. Hambali, M.Si, Drs. Ahmad Eddison, M.Si, Jumili Arianto, S.Pd, MH, Supentri, M.Pd, Haryono, M.Pd, Separen, S.Pd, MH, Supriadi, M. Pd, Indra Prima Hardani, SH, MH yang telah mengajar dan memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan selama proses pendidikan berlangsung.
8. Orang tua tercinta Bapak Suparnen dan Ibu Rosnani, Saudara tersayang Yopi Ulfa, Juniarti, S.Pd, Yosi Saputra, Fadli Hidayah, Ariyanto beserta abang dan kakak ipar Zamhur, S.Pd, Iwan Setiawan, S.Pd, Aida Ratni, S.Kep, Susanti dan seluruh keluarga besar saya yang telah menjadi inspirasi dan motivator yang selalu menjadi kekuatan sendiri bagi saya.
9. Festi Abdiyati dan Hesti Helpiyani yang selalu sabar menghadapi penulis dan yang selalu memotivasi penulis. Dan juga sahabatsaya Sipon Indriani, S.Pd, Dina Aulia, Fadillah Azzahra Putri, Puji Lestari, Usdiatul Annisa, Nurafnia Murti, Elda, Rebeka yang telah menemani dalam suka dan duka perjuangan skripsi ini.
10. Keluarga besar SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru Tahun ajaran 2018/2019 yang telah menerima dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum Dwi Lestari. 2010. Hubungan Antara Pemahaman Hak Asasi Manusia Dengan Kesadaran Hak Asasi Manusia Pada Siswa Kelas VIII SMP NEGERI 1 KEBAKKRAMAT (*Skripsi*). Surakarta:Universitas Sebelas Maret.
- Arikunto Suharsini. 2014. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Renika Cipta. Jakarta.
- Pratiwi, Rina. 2014. Pengaruh Pemahaman Materi Hak Asasi Manusia Terhadap Sikap Kemanusiaan Siswa Kelas VII di SMP Negeri 2 Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara (*Skripsi*). *Universitas Lampung*.